

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jenis usaha yang tergolong dalam entitas tanpa akuntabilitas publik banyak terdapat di Indonesia mulai dari usaha kecil dan menengah termasuk juga badan usaha koperasi. Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi bersifat terbuka sehingga pengurus tanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi (Ariantini dkk, 2014).

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang mengutamakan kemakmuran masyarakat. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, oleh karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan. Koperasi bukan hanya satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan

perekonomian yang hendak dibangun dinegeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Supaya tujuan perekonomian nasional dapat tercapai dan koperasi dapat bersaing dengan badan usaha lainnya, maka koperasi perlu juga dikembangkan dalam bidang sektor-sektor lainnya seperti industri, perdagangan, angkutan dan lain sebagainya. Usaha tersebut harus disertai dengan pembinaan agar peranan koperasi meningkat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat semakin besar, dan laba yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut dapat bermanfaat bagi anggotanya. Saat ini koperasi dituntut untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya oleh anggota pada khususnya masyarakat luas pada umumnya. “Salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi adalah dengan cara menyusun laporan keuangan organisasinya”.

Koperasi wajib menyampaikan dan memberikan informasi pada setiap anggotanya mengenai laporan keuangan koperasi yang dibukukan kedalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan keuangan koperasi bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan atau kemunduran koperasi. Dalam laporan keuangan koperasi tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan sisa hasil usaha yang

diperoleh, sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dapat diketahui pula kewajiban serta kekayaan bersihnya.

Laporan Keuangan Pengurus Koperasi sangat penting untuk menginformasikan laporan keuangan berupa posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan koperasi (Feri Indawatika, 2017). Penyajian laporan keuangan koperasi harus menganut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang ditetapkan pada Peraturan Menteri yang terbaru Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017. Oleh karena itu, koperasi yang wajib menggunakan SAK ETAP adalah koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan merupakan koperasi sektor riil.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK – IAI) sebagai solusi untuk perusahaan kecil dan menengah yang sering menemukan kesulitan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang selama ini berlaku. Perusahaan kecil dan menengah dapat memilih untuk menggunakan standar akuntansi yang akan mereka gunakan selama memenuhi syarat sebagai suatu entitas yang diperbolehkan menggunakan SAK ETAP dan dijalankan secara konsisten. Selain perusahaan kecil dan menengah, ada beberapa perusahaan lain yang menggunakan SAK ETAP sebagai standar akuntansinya berdasarkan peraturan pemerintah

bersama Ikatan Akuntansi Indonesia. Salah satu entitas tersebut adalah koperasi.

Kehadiran SAK ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil dan keuangannya sendiri dan membantu dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal. Dengan adanya SAK ETAP ini perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan dapat mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya (Martani,dkk.,2014). SAK ETAP sendiri dibuat untuk mengatasi segala keluhan penerapan SAK umum pada entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP bertujuan untuk mengakomodir segala kebutuhan entitas tanpa akuntabilitas publik dalam pelaporan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya entitas tanpa akuntabilitas publik menerapkan SAK ETAP dalam menyajikan laporan keuangannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dkk (2014), menyimpulkan bahwa PT.Nichindo Manado Suisan belum menyusun laporan keuangan lengkap menurut SAK ETAP. Hal ini berdasarkan SAK ETAP yang menyaratkan laporan keuangan lengkap terdiri dari atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Peneliti menemukan bahwa terjadi inkonsistensi pada beberapa pos dalam Penyajian Neraca PT.Nichindo. Berdasarkan Neraca 2011 dan 2012 pada *section* Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, dan Hutang Jangka Pendek. PT.Nichindo belum sepenuhnya mematuhi SAK ETAP karena tidak ada pernyataan eksplisit dan secara penuh

mengenai kepatuhan tersebut pada catatan atas laporan keuangan dan tidak adanya pengungkapan seluruh kebijakan akuntansi signifikan yang seharusnya tercantum pada catatan atas laporan keuangan.

Yuliza dan Afrijal (2016) menyimpulkan bahwa Koperasi UPP belum memahami akuntansi koperasi yang seharusnya diterapkan oleh koperasi. Faktor tidak sesuainya latar belakang pendidikan dan kurangnya pelatihan juga menyebabkan proses pelaporan keuangan pada koperasi UPP juga menjadi kendala.

Sedangkan Hetikah dan Mahmudah (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh UMKM di Kota Tegal masih sangat sederhana yaitu hanya melakukan pencatatan mengenai keluar masuk kas dan penyusunan laporan laba rugi sederhana bahkan ada beberapa pelaku UMKM yang tidak mengumpulkan bukti transaksi dan tidak melakukan pencatatan keuangan sehingga penerapan akuntansi pada UMKM Kota Tegal belum sesuai dengan SAK ETAP.

Koperasi Kredit Sentosa Palembang merupakan usaha simpan pinjam yang bergerak dibidang pembiayaan investasi, penyewaan, usaha toko, dan simpan pinjam. Berdiri pada tahun 2003 dengan jumlah anggota periode 31 Desember 2018 berjumlah 1.507 orang. Dimana pendanaannya berasal dari modal sendiri dan modal luar. Modal sendiri terdiri dari simpanan sukarela, simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan modal. Sedangkan modal luar terdiri dari pokok pinjaman pihak ketiga. Adanya koperasi dapat menunjang ekonomi anggota

koperasi sehingga anggota mendapatkan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya.

Koperasi Kredit Sentosa mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat terutama anggota koperasi. Sehingga Koperasi Kredit Sentosa memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena harus menjaga kepercayaan masyarakat khususnya anggota koperasi yang telah menanamkan modalnya untuk disimpan di Koperasi Kredit Sentosa. Salah satunya dalam mengelola laporan keuangan koperasi.

Saat ini walaupun pemerintah telah memberikan pedoman bagaimana cara pembuatan laporan keuangan untuk koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 12/PER/M/KUKM/IX/2015 tetapi pada kenyataannya masih banyak koperasi belum menerapkan SAK ETAP. Koperasi harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP karena laporan keuangan yang sesuai dengan standar akan lebih dipercayai oleh pengguna laporan keuangan. Jika koperasi membuat laporan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas koperasi dalam masyarakat. Akuntabilitas yang baik akan membawa dampak positif bagi koperasi untuk memperoleh anggota baru semakin banyak anggota yang dimiliki koperasi, maka semakin banyak modal yang didapat sehingga koperasi dapat berkembang menjadi badan usaha yang memberikan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat pada umumnya.

Laporan keuangan yang dihasilkan Koperasi Kredit Sentosa tahun buku 2017-2018 hanya berupa laporan neraca dan perhitungan hasil usaha. Sedangkan

laporan keuangan yang lengkap menurut SAK ETAP harus ada laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang sebagaimana mestinya telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/PER/M.KUKM/IX/2015. Dalam pelaksanaan pencatatan keuangan yang dilakukan Koperasi Kredit Sentosa Palembang belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Kredit Sentosa Palembang”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan Koperasi Kredit Sentosa Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini bermaksud agar arah pembahasan dalam penelitian ini tidak melebihi topik permasalahan yang ingin diungkapkan oleh peneliti, sehingga untuk membatasi permasalahan dan ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan hanya sebatas untuk mengetahui bagaimana penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan Koperasi Kredit Sentosa Palembang pada tahun 2017-2018

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dimaksud pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan Koperasi Kredit Sentosa Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat bagi peneliti yaitu penulis dapat mengetahui secara langsung implementasi SAK ETAP pada laporan keuangan dalam halnya laporan keuangan koperasi.
- b. Manfaat bagi koperasi yaitu koperasi dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan acuan dalam pengimplementasian standar dalam penyusunan laporan keuangan agar semakin baik untuk perkembangan koperasi kedepannya.
- c. Manfaat bagi orang lain, agar dikemudian hari dapat dijadikan sebagaibahan untuk penelitian selanjutnya.